

Analisis Instrumen Bank Syariah Terhadap ROA Pada PT Bank BCA Syariah

Sari Dewi¹, Nurul Istiqomah², Caesar Dharmawan³, Fadilla Rahmadani⁴, Lidiawati Lidiawati⁵, Chrisna Chrisna⁶, Joyce Tan⁷

¹⁻⁷ Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Manajemen, Universitas Internasional Batam

Korespondensi penulis: sari.dewi@uib.edu

Abstract: *This study aims to analyze the effect of various Islamic banking instruments on the Return on Asset (ROA) provided by PT Bank BCA Syariah. This study uses historical data for the last five years (2018-2022) and statistical analysis to evaluate the contribution of certain Islamic banking instruments to the amount of financing provided by the Islamic bank. The results of this study provide greater insight into how Islamic banking instruments affect the financing portfolio of PT Bank BCA Syariah and can serve as a foundation for future strategic decision-making in the management of Islamic banking funds and financing. This research is expected to make a positive contribution to the understanding of the development of Islamic banking and sustainable Islamic banking practices.*

Keywords: *Islamic Bank, Mudharabah, Murabahah, Musyarakah.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh berbagai instrumen perbankan syariah terhadap Return on Asset (ROA) yang diberikan oleh PT Bank BCA Syariah. Penelitian ini menggunakan data historis lima tahun terakhir (2018-2022) dan analisis statistik untuk mengevaluasi kontribusi instrumen-instrumen perbankan syariah tertentu terhadap jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah tersebut. Hasil penelitian ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana instrumen-instrumen perbankan syariah memengaruhi portofolio pembiayaan PT Bank BCA Syariah dan dapat menjadi landasan bagi pengambilan keputusan strategis di masa depan dalam pengelolaan dana dan pembiayaan perbankan syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman tentang perkembangan perbankan syariah dan praktik-praktik perbankan syariah yang berkelanjutan.

Kata kunci: Bank Syariah, Mudharabah, Murabahah, Musyarakah.

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan salah satu elemen penting dalam sistem keuangan Islam yang memiliki peran sentral dalam ekonomi umat. Secara umum, perbankan memiliki fungsi-fungsi utama dalam perekonomian, yaitu: (1) sebagai sarana untuk melancarkan transaksi pembayaran dan sirkulasi uang, (2) sebagai lembaga perantara keuangan, (3) sebagai alat untuk mengelola dan mendistribusikan risiko ekonomi, dan (4) sebagai instrumen keuangan yang membantu menjaga stabilitas kondisi ekonomi (Simatupang, 2019). Dalam era perkembangan yang pesat, lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, muncul sebagai pesaing bank konvensional. Perbankan syariah dan perbankan konvensional dalam operasionalnya berbeda, perbankan syariah hanya membiayai bisnis yang halal dengan konsep dasar yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dalam al-Qur'an dan Hadits (Antonio, 2001; Ismail, 2011)

Tujuan utama bank syariah dalam melakukan pembiayaan, selain mencari keuntungan, adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor 21 Tahun 2008, Pembiayaan pada bank syariah dapat dikategori empat jenis di

antaranya adalah pembiayaan jual beli, pembiayaan sewa, pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan dengan akad pelengkap. Contoh dari pembiayaan adalah Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan pembiayaan lain yang sesuai dengan kaidah syariah (Widjaatmadja, 2019)

Murabahah adalah suatu transaksi jual beli yang didasarkan pada keuntungan tetap dengan jangka waktu tertentu. Dalam transaksi ini, penjual harus menginformasikan pembeli tentang harga beli serta mengungkapkan jumlah keuntungan yang diberikan pada harga tersebut (Rachmawati, 2018). Mudharabah merupakan bentuk pembiayaan yang dilakukan melalui kesepakatan kerjasama antara mudharib (pengusaha) dan shohibul maal (pemodal). Ini dapat dianggap sebagai jenis kontrak yang sangat cocok dan ramah terhadap pengusaha kecil atau mikro karena sifatnya yang bersahabat (Dewi, 2018). Sedangkan Musyarakah, sesuai dengan penjelasan oleh (Muthaher, 2012), adalah perjanjian yang melibatkan dua pihak atau lebih yang bekerjasama dalam mendirikan suatu usaha. Dalam perjanjian ini, setiap pihak yang terlibat menyumbangkan sumber daya mereka dengan kapasitas dan nilai yang setara, dan risiko bisnis dibagikan secara adil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut (Hariyani, 2010) Return On Asset (ROA) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk menilai kemampuan manajemen bank dalam mencapai keuntungan (laba sebelum pajak) dari rata-rata total aset bank tersebut. Semakin tinggi ROA, semakin besar tingkat keuntungan yang diperoleh oleh bank, sehingga kemungkinan bank tersebut menghadapi masalah finansial menjadi semakin kecil. Penelitian menunjukkan bahwa transaksi Murabahah berdampak positif pada profitabilitas atau Return on Asset (ROA) (Inuzula *et al.*, 2019). Selain itu, Akad Mudharabah juga memengaruhi ROA secara signifikan dalam analisis parsial, sedangkan Pembiayaan Musyarakah juga berpengaruh secara parsial, meskipun tidak signifikan, terhadap Return on Asset (ROA) (Supriyanto, 2019)

Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa Pembiayaan Mudharabah memiliki dampak positif dan signifikan secara terpisah terhadap Return On Assets (ROA). Namun, Pembiayaan Murabahah memiliki dampak negatif dan signifikan pada ROA. Sementara itu, Pembiayaan Musyarakah, Istishna, dan Ijarah tidak memiliki dampak yang signifikan pada ROA secara individu. Secara keseluruhan, Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna, dan Ijarah secara bersama-sama memiliki dampak positif dan signifikan pada Return On Assets (ROA) (Saputra, 2021).

PT BCA Syariah adalah sebuah bank syariah di Indonesia. Oleh karena itu, bank ini termasuk dalam kategori *sharia-based* yang beroperasi sesuai dengan kaidah syariah Islam dalam seluruh aspek operasionalnya, termasuk produk dan layanannya. Sebagai bank syariah, PT BCA Syariah Tbk berusaha untuk mematuhi kaidah syariah dalam semua aktivitasnya,

menjadikannya bank yang sesuai dengan prinsip syariah (*sharia compliance*) dan berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam (*sharia-based*).

METODE

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data penelitian ini bentuk data sekunder dari PT Bank BCA Syariah, yang sudah terpublikasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data time series dari tahun 2018-2022 dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. Teknik analisis pada penelitian ini ialah analisis statistik yang menggunakan alat perangkat lunak Eviews versi 12.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PERIODE (Jutaan Rupiah)

AKAD	2022	2021	2020	2019	2018
MUDHARABAH	508,1	565,8	404,6	490,7	242,6
MUSYARAKAH	5.297,40	3.997,40	3.308,80	3.009,80	2.432,30
MURABAHAH	1.348,60	1.252,60	1.360,20	1.619,70	1.706,90
TOTAL PEMBIAYAAN	7.576,80	6.248,50	5.569,20	5.645,40	4.899,70

Tabel 1 Perkembangan Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad

Berdasarkan laporan perkembangan keuangan berdasarkan jenis akad yang diterbitkan OJK, akad Mudharabah dari tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Akad Musyarakah dari tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sedangkan Akad murabahah mengalami penurunan setiap tahunnya dari tahun 2018 ke tahun 2022, Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa akad pembiayaan syariah seperti Mudharabah dan Musyarakah semakin menarik perhatian masyarakat.

Tahun	MUDHARABAH	MUSYARAKAH	MURABAHAH	ROA
2018	5%	50%	35%	1%
2019	9%	53%	29%	1%
2020	7%	59%	24%	1%
2021	9%	64%	20%	1%
2022	7%	70%	18%	1%

Tabel 2 Persentase Pembiayaan

(Nilai Akhir : Nilai Awal) $1/n - 1$

Disini kita akan menghitung CAGR untuk Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah secara terpisah. Namun perlu diingat bahwa ROA masih berada di angka 1% per tahun sehingga belum ada pertumbuhan ROA yang perlu dihitung. Berikut hasil perhitungan CAGR untuk tiga jenis akad pembiayaan:

- Mudharabah tumbuh sekitar 7,54% per tahun, dari tahun 2018 hingga 2022.
- Musyarakah tumbuh sekitar 13,40% per tahun, dari tahun 2018 hingga 2022.
- Murabahah mengalami penurunan sekitar -18,34% per tahun pada periode ini.

Analisis ini memberikan gambaran, setiap jenis kontrak keuangan mengalami kenaikan atau penurunan relatif terhadap periodenya. Terlihat Musyarakah mengalami pertumbuhan paling signifikan, sedangkan Murabahah mengalami penurunan yang signifikan. Analisis ini dapat membantu memahami tren dan potensi dampaknya terhadap kinerja keuangan. Namun perlu juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tren ini, seperti perubahan pasar dan strategi perusahaan.

Hasil Uji Data

Secara umum, hasil analisis F menyatakan bahwa variabel independen secara keseluruhan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dengan angka p-value sebesar 0,306543 yang lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Namun, ketika melihat hasil uji T untuk masing-masing variabel independen terhadap ROA, ditemukan bahwa variabel Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah juga tidak memberikan pengaruh signifikan yang signifikan, dengan nilai p-value masing-masing 0,4148, 0,2681, dan 0,2644 yang semuanya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks ini, tidak ada bukti statistik yang menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Hasil Uji Determinan

Dari hasil analisis, didapatkan Adjusted R-Square sebesar 0,763461, yang menunjukkan bahwa sekitar 76,34% dari variasi ROA pada bank syariah dapat dijelaskan oleh pengaruh Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah.

Pengaruh Mudharabah terhadap ROA

Hasil hipotesis menunjukkan bahwa nilai uji T untuk Mudharabah, yakni sebesar 0,4148, melebihi nilai signifikansi 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa secara signifikan, Mudharabah tidak memiliki pengaruh terhadap ROA.

Pengaruh murabahah terhadap ROA

Dari hasil hipotesis, nilai uji T untuk Murabahah, yaitu sebesar 0,2681, melebihi nilai signifikansi 0,05. Ini menunjukkan bahwa secara signifikan, Murabahah tidak memiliki pengaruh terhadap ROA.

Pengaruh Musyarakah terhadap ROA

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai uji T untuk Musyarakah, yakni sebesar 0,2644, melebihi nilai signifikansi 0,05. Kesimpulan dari hal ini adalah bahwa secara signifikan, Musyarakah tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap ROA.

KESIMPULAN

Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah adalah jenis akad pembiayaan dalam sistem keuangan syariah. Murabahah melibatkan transaksi jual beli dengan keuntungan tetap, Mudharabah adalah kerjasama antara pengusaha dan pemodal, sementara Musyarakah adalah perjanjian kerjasama dalam mendirikan usaha. ROA tujuan untuk menilai kemampuan bank dalam mencapai keuntungan dari total asetnya. PT BCA Syariah adalah bank syariah di Indonesia yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah Islam. Data dari PT BCA Syariah selama 5 tahun (2018-2022) menunjukkan bahwa Mudharabah dan Musyarakah mengalami peningkatan, sedangkan Murabahah mengalami penurunan. CAGR untuk Mudharabah adalah 7,54%, Musyarakah adalah 13,40%, dan Murabahah adalah -18,34% dari 2018 hingga 2022. Musyarakah mengalami perkembangan yang paling mencolok, sementara Murabahah mengalami penurunan yang cukup mencolok. Penelitian ini, berguna dalam mengidentifikasi tren dan potensi pengaruhnya terhadap kinerja keuangan, walaupun perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti perubahan di pasar dan strategi perusahaan pada penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M.S. (2001) Bank syariah : dari teori ke praktik. Jakarta: Gema Insani.
- Dewi, E.K. dan A.A. (2018) 'Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)', *Law and Justice*, 2(2).
- Hariyani, I. (2010) Restrukturisasi Dan Penghapusan Kredit Macet. Jakarta : Kompas Gramdeia.
- Inuzula, L. et al. (2019) 'Effect Of Murabahah Volume Accumulation On Profitability Of Banking Institutions With Non Performing Financing (NPF) As Moderation Variables', in. European Alliance for Innovation n.o. Available at: <https://doi.org/10.4108/eai.12-11-2018.2288850>.
- Ismail (2011) Perbankan syariah. 4th edn. Prenadamedia Group.
- Muthaher, O. (2012) Akuntansi Perbankan Syariah. Graha Ilmu.
- Rachmawati, E.N. dan D.W. (2018) 'Analisis Penetapan Margin pada Pembiayaan Murabahah dan Nisbah bagi Hasil pada Pembiayaan di BMT Al-Ittihad Pekanbaru', *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 1(2).
- Saputra, N., & N. (2021) 'Pengaruh Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2019', *KLASSEN: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan* [Preprint].
- Simatupang, H.B. (2019) PERANAN PERBANKAN DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN INDONESIA, *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)*.

- Supriyanto, D., & A.M.A. (2019) 'Musyarakah Financing Analysis and Mudharabah Financing Agains Profitability (RoA)', in Proceedings of the 1st Conference on Islamic Finance and Technology.
- Widjaatmadja, D.A., & S.C. (2019) Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Otentik; Implementasi Rukun, Syarat, dan Prinsip Syariah. Malang: INTELIGENSIA MEDIA.